

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan transisi kewenangan dari pemerintah pusat ke otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalistik menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pernyataan tersebut relevan dengan pengertian otonomi daerah yang terkandung dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU Pemerintah Daerah telah melahirkan cara baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yakni meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota.<sup>2</sup>

UU Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjadi pilar bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada pasal 12 UU Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang didukung

---

<sup>1</sup> Muluk, M.R. 2009, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, ITS Pres : Surabaya, hlm. 62

<sup>2</sup> *Ibid*,

dengan implementasi yang kongkret dalam mengembangkan bidang-bidang koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, pertahanan, lingkungan hidup. Mengacu pada hal tersebut, jelas bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah, salah satunya adalah Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Untuk Selanjutnya disebut UMKM).

Berdasarkan Pasal 1 (ayat) 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (untuk selanjutnya disebut UU UMKM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pusat pengembangan sektor ekonomi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik, berdampak pada aktivitas masyarakat yang sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sehingga penting untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi tetap baik dalam setiap wilayah, baik dari pemerintah pusat, hingga sampai pada tatanan kehidupan daerah atau desa. Salah satunya pengembangan sektor ekonomi UMKM.

Upaya pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan cara

mengaktualisasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat atau disebut dengan pemberdayaan. pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk memberikan daya atau kemampuan kepada seseorang. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui pemberian pengetahuan, penguatan modal dan manajemen sumber daya manusia serta perlindungan atas produk.<sup>3</sup>

Pemberdayaan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi, mampu mendayagunakan modal intelektual, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.<sup>4</sup> Dalam peningkatan UMKM perlu adanya kebijakan khusus dalam meningkatkan pertumbuhan usaha yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pelaku usaha ialah mereka baik secara individu maupun secara kelompok dalam pembangunan usaha yang dilakukan, tidak lepas dari usaha produktifitas usaha yang dilakukan berjalan terus meningkat.

Peningkatan pengembangan usaha, perlu adanya dorongan dalam proses pendistribusian barang yang di hasilkan dari usaha produksi yang dilakukan. Maka dengan adanya peran kolaborasi, memudahkan bagi setiap pelaku usaha untuk mewujudkan cita-cita usahanya berjalan dengan baik, dan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan pertumbuhan ekonomis masyarakat. Sehingga sinergitas antar para pihak perlu untuk terus dilakukan, baik bagi para pelaku usaha secara individu, kelompok maupun peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi

---

<sup>3</sup> Agus Surjono dan Nugroho, 2008, *Paradigma, model, pendekatan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di era otonomi daerah*. Banyumedia Publishing : Malang. hlm. 25

<sup>4</sup> Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar : Bandung. hlm. 113

masyarakat yang sejahtera.<sup>5</sup>

Pengembangan usaha produksi, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang khusus yang di mandatori oleh regulasi hukum, yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya yang berada di daerah, diberikan wewenang khusus dalam mengembangkan tatanan pemerintah, dan meningkatkan pertumbuhan daerahnya, dalam mensejahterakan masyarakat yang berada di wilayah dalam mencapai cita-cita kesejahteraan hidup masyarakat dengan prinsip persamaan, dan kesatuan dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi

---

<sup>5</sup> Ine Kusuma Aryani, et. All, 2023, *Keterampilan Shibori Teknik Jepit Dan Ikat Kelereng Untuk Anggota UMKM "Wedhang Bantheng" Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Kreatif Menuju Kemandirian Wirausaha*, JPM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Vol. 4, No. 1, hlm. 104

<sup>6</sup> Agus Surjono dan Nugroho, *loc.cit.*

masyarakat untuk bekerja.

Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak internal yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Karena potensi yang mereka miliki mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini yang menjadi prumusa ialah, “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Peningkatan UMKM?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini yakni :

Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Petumbuhan Bagi Pelaku UMKM.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Atas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah guna untuk mengembangkan ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan

Kontribusi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Petumbuhan Bagi Pelaku UMKM.

- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

### **1.5 Metode Penelitian**

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

##### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Group Media, Jakarta, hlm. 133-135

Undang-Undang, atau antara Undang- Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

## **2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

## **3. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan Sejarah (*history*).**

Pendekatan historis dilakukan dengan tujuan untuk "*finding out the previous law in order to understand the reasons behind the existing law and the course of evolution*".<sup>8</sup> Pendekatan historis ini bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut, yang dalam penelitian ini adalah kebijakan peningkatan UMKM di kabupaten jember.

---

<sup>8</sup> Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi, op.cit, h. 110

## 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau pun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>9</sup>

## 1.5.3 Bahan Hukum

Dalam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>10</sup>

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sumber penelitian bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 181

## **1. Bahan Hukum Primer**

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## **2. Bahan Hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan.<sup>11</sup>

### **1.5.4 Teknik Pengambilan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu : Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya

---

<sup>11</sup> *Ibid*,

tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi maupun deduksi

